



P U T U S A N

Nomor 0284/Pdt.G/2016/PA.Ktb

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kotabaru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara :

Nurhayani binti Samid, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Guru TK, tempat tinggal di Jalan Hasanuddin, RT.006, Kelurahan Kotabaru Hilir, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru, selanjutnya disebut sebagai **penggugat**; -
melawan

Wedyo Winarno bin Wahyu, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Pelayaran, tempat tinggal di Jalan Berangas Km.4 RT.002, Desa Sigam Kecamatan Pulau Laut Utara Kabupaten Kotabaru, selanjutnya disebut sebagai **tergugat**;-----

Pengadilan Agama tersebut;
Telah memeriksa berkas perkara;
Telah mendengar keterangan penggugat dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat berdasarkan gugatannya tertanggal 20 Oktober 2016 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Kotabaru dalam Register Nomor 0284/Pdt.G/2016/PA.Ktb tanggal 20 Oktober 2016, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, pada tanggal 03 Mei 2008, penggugat dengan tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pamukan Selatan, Kabupaten Kotabaru dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 021/21/I/2010 tanggal 05 Januari 2010;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut penggugat dengan tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua penggugat di Desa Skandis, Kecamatan Pamukan Selatan, Kabupaten Kotabaru, kemudian berpindah-pindah rumah kontrakan kemudian terakhir bertempat tinggal di Jalan Hasanuddin Rt.006, Kelurahan Kotabaru Hilir, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru;
3. Pada awal pernikahan, penggugat dengan tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak bernama Ali Arridha bin Wedyo Winarno, laki-laki yang lahir pada tanggal 1 Februari 2009 di Kotabaru;
4. Bahwa sejak awal tahun 2012 antara penggugat dan tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga dengan faktor penyebab utama dan paling dominan adalah karena tergugat telah melarang penggugat untuk menjalankan perintah agama islam seperti tergugat melarang penggugat sholat, puasa dan berpakaian muslimah dan lain-lain. Selain faktor penyebab utama tersebut juga disebabkan:
 - a. Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada penggugat dan anaknya karena penghasilannya hanya dipergunakan untuk memenuhi kebutuhannya dirinya sendiri, tergugat tidak memperhatikan kebutuhan penggugat dan anaknya serta kehidupan rumah tangga bersama, sedangkan untuk memenuhinya, penggugat terpaksa bekerja sendiri dan terkadang dibantu oleh orang tua dan saudara penggugat;
 - b. Tergugat mempunyai sifat tempramental sehingga sering merah-marah tanpa alasan yang jelas;
 - c. Tergugat sering minum-minuman keras, sehingga sering mabuk akibatnya tergugat pulangnya dalam keadaan teler dan langsung tidur;
 - d. Tergugat sering cemburu dengan menuduh penggugat menjalin hubungan dengan laki-laki lain tanpa bukti dan / atau alasan yang sah;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada 25 Agustus 2014, kemudian akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, tergugat pergi meninggalkan penggugat;

Hal. 2 dari 16 Put. No. 0284/Pdt.G/2016/PA.Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa sejak kepergian tergugat tersebut, antara penggugat dengan tergugat telah pisah tempat tinggal dan tidak pernah kumpul lagi hingga sekarang selama 02 tahun 02 bulan;
7. Bahwa pihak keluarga telah menasihati pihak penggugat dengan tergugat agar mau rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil;
8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas, rumah tangga antara penggugat dan tergugat sudah pecah, merasa mudharat serta tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia atau rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah di masa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan cerai penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;
9. Bahwa penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kotabaru Cq. Majelis Hakim dapat menerima, memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini dengan memanggil penggugat dan tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan penggugat;
2. Menetapkan jatuh talak satu bain sugra tergugat terhadap penggugat;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Subsider :

Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari yang telah ditentukan penggugat hadir sendiri di persidangan sedangkan tergugat tidak hadir atau mengirim wakilnya ke persidangan, meskipun ia menurut berita acara panggilan Nomor 0284/Pdt.G/2016/PA.Ktb, tanggal 27 Oktober 2016 dan tanggal 02 Nopember 2016 yang dibacakan di persidangan, telah dipanggil dengan resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Kotabaru;

Hal. 3 dari 16 Put. No. 0284/Pdt.G/2016/PA.Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara memberi nasihat kepada penggugat agar dapat mengurungkan niatnya untuk bercerai dari tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa oleh karena tergugat tidak pernah hadir di persidangan maka Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 01 Tahun 2016 tentang Mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa persidangan dilanjutkan dengan pembacaan gugatan penggugat oleh Majelis Hakim yang isinya tetap dipertahankan oleh penggugat;

Bahwa terhadap gugatan penggugat tersebut, tergugat tidak dapat didengar jawabannya karena tidak pernah hadir di persidangan meskipun kepadanya telah dipanggil secara resmi dan patut, oleh karena itu maka tergugat dianggap tidak menggunakan hak jawabnya;

Bahwa untuk meneguhkan gugatannya Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

I. BUKTI SURAT:

- a. Fotokopi Surat Keterangan atas nama penggugat, Nomor 471.13/7048/DISDUKCAPIL tanggal 20 September 2016, yang dikeluarkan oleh An. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kotabaru, fotokopi tersebut telah bermeterai cukup, telah dicocokkan dan ternyata sesuai aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda (P.1);
- b. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Pamukan Selatan, Kabupaten Kotabaru Nomor : 021/21/I/2010, tanggal 05 Januari 2010 fotokopi tersebut telah bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda (P.2);

II. SAKSI-SAKSI:

1. **Arbani bin Abu Bakar**, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat tinggal di Jalan Hasanuddin, RT.006, Kelurahan Kotabaru Hilir, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru. Telah memberi keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hal. 4 dari 16 Put. No. 0284/Pdt.G/2016/PA.Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan penggugat dan tergugat karena saksi adalah sepupu 2 kali dengan penggugat;
- Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri dan telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal bersama di rumah orang tua penggugat di Desa Skandis, Kecamatan Pamukan Selatan, Kabupaten Kotabaru, kemudian berpindah-pindah rumah kontrakan yang terakhir bertempat tinggal di Jalan Hasanuddin, RT. 006, Kelurahan Kotabaru Hilir, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru;
- Bahwa kondisi rumah tangga penggugat dan tergugat pada mulanya berjalan harmonis, namun sejak awal tahun 2012 sudah terlihat tidak harmonis lagi dimana penggugat bercerita kepada saksi bahwa antara penggugat dan tergugat sering bertengkar;
- Bahwa saksi tidak pernah menyaksikan langsung pertengkaran penggugat dan tergugat;
- Bahwa berdasarkan cerita pengggugat kepada saksi pertengkaran antara penggugat dengan tergugat terjadi karena tergugat bersifat pencemburu, kalau penggugat berteman gobrol dengan tetangga saja langsung disuruh pulang oleh tergugat ke rumah, selain itu tergugat tidak dapat mendidik dan mengajarkan penggugat masalah agama;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat tergugat pergi ke masjid untuk shalat berjamaah, dan pada bulan ramadhan saksi pernah melihat tergugat meminum minuman sejenis arak yang membukkan serta jika tergugat ada di rumah pada bulan ramadhan penggugat tidak pernah terlihat berangkat ke Masjid untuk sholat tarawih padahal jika tergugat tidak ada penggugat sering saja ke Masjid bersama saksi, dan menurut cerita penggugat bahwa tergugat yang melarang penggugat untuk tarawih;
- Bahwa akibat sering bertengkar akhirnya penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal sejak kurang lebih 2 tahun yang lalu;

Hal. 5 dari 16 Put. No. 0284/Pdt.G/2016/PA.Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama adalah tergugat;
- Bahwa sejak kepergian tergugat tersebut antara penggugat dan tergugat tidak pernah terlihat berkumpul baik lagi sebagaimana layaknya pasangan suami istri;
- Bahwa saksi sudah pernah memberikan nasihat dan saran kepada penggugat agar rukun kembali dengan tergugat, namun tidak berhasil;

2. **Piki Hariasandi binti Hadam**, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak bekerja, tempat tinggal di Jalan Hasanuddin, RT.006, Kelurahan Kotabaru Hilir, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru. Telah memberi keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan penggugat dan tergugat karena saksi adalah tetangga penggugat;
- Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri dan telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal bersama di rumah orang tua penggugat di Desa Skandis, Kecamatan Pamukan Selatan, Kabupaten Kotabaru, kemudian berpindah-pindah rumah kontrakan yang terakhir bertempat tinggal di Jalan Hasanuddin, RT. 006, Kelurahan Kotabaru Hilir, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru;
- Bahwa kondisi rumah tangga penggugat dan tergugat pada mulanya berjalan harmonis, namun sejak tahun 2014 sudah terlihat tidak harmonis lagi dimana penggugat dan tergugat terlihat berpisah tempat tinggal;
- Bahwa saksi tidak pernah menyaksikan penggugat dan tergugat bertengkar;
- Bahwa saksi tidak tahu pasti penyebab penggugat dan tergugat berpisah, namun saksi perhatikan jika tergugat sedang berada di rumah, maka penggugat tidak pernah keluar rumah, dan jika

Hal. 6 dari 16 Put. No. 0284/Pdt.G/2016/PA.Ktb



tergugat ada di rumah pada bulan puasa, maka penggugat tidak pernah terlihat ikut shalat tarawih di Masjid, padahal jika tergugat tidak ada penggugat sering saja ke Masjid bersama saksi, selain itu saksi pernah melihat tergugat membeli cemilan di warung pada saat orang-orang melaksanakan ibadah puasa di bulan puasa;

- Bahwa penggugat dan tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak kurang lebih 2 tahun yang lalu;
- Bahwa yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama adalah tergugat;
- Bahwa sejak kepergian tergugat tersebut antara penggugat dan tergugat tidak pernah terlihat berkumpul baik lagi sebagaimana layaknya pasangan suami istri;
- Bahwa saksi sudah pernah memberikan nasihat dan saran kepada penggugat agar rukun kembali dengan tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa penggugat menyatakan mencukupkan alat-alat buktinya dan penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan tergugat dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana yang tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditentukan penggugat telah datang menghadap sendiri di persidangan dan telah memberikan keterangannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 154 ayat (1) R.Bg jo. Pasal 82 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, kepada penggugat telah diberikan penasihatannya supaya mengurungkan maksudnya untuk bercerai dengan tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Hal. 7 dari 16 Put. No. 0284/Pdt.G/2016/PA.Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tergugat telah dipanggil sesuai ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, ternyata tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil / kuasanya yang sah, oleh karenanya, terhadap perkara ini tidak dapat dilakukan upaya mediasi sesuai Perma No. 1 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan alasan penggugat untuk bercerai dengan tergugat maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan hubungan hukum antara penggugat dengan tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan penggugat dan Kutipan Akta Nikah yang diperlihatkan di persidangan telah nyata bahwa penggugat dan tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah sehingga keduanya berkualitas sebagai pihak-pihak dalam perkara ini, dan penggugat mempunyai hak untuk mengajukan perkara cerai gugat terhadap tergugat;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil-dalil gugatan penggugat untuk bercerai dengan tergugat pada pokoknya adalah bahwa sejak awal tahun 2012 antara penggugat dan tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dengan faktor penyebab utama dan paling dominan adalah karena tergugat telah melarang penggugat untuk menjalankan perintah agama islam seperti tergugat melarang penggugat sholat, puasa dan berpakaian muslimah dan lain-lain. Selain itu juga disebabkan tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada penggugat dan anaknya karena penghasilannya hanya dipergunakan untuk memenuhi kebutuhannya dirinya sendiri, tergugat mempunyai sifat tempramental sehingga sering merah-marah tanpa alasan yang jelas, tergugat sering minum-minuman keras, dan tergugat sering cemburu dengan menuduh penggugat menjalin hubungan dengan laki-laki lain tanpa bukti dan / atau alasan yang sah. Puncak pertengkaran terjadi pada 25 Agustus 2014 yang berakibat penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal hingga saat ini;

Menimbang, bahwa alasan tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (a), (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo.

Hal. 8 dari 16 Put. No. 0284/Pdt.G/2016/PA.Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 116 huruf (a), (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa di samping tergugat tidak pernah hadir menghadap di persidangan, juga tidak menyampaikan jawaban atas dalil-dalil gugatan penggugat meskipun berdasarkan *relaas* panggilan Nomor 0284/Pdt.G/2016/PA.Ktb tanggal 27 Oktober 2016, telah diberitahukan bahwa surat gugatan tersebut dapat dijawab secara lisan atau tertulis diajukan pada persidangan. Tergugat dianggap telah tidak hendak membantah dalil-dalil gugatan penggugat dan tergugat kehilangan haknya, oleh karenanya maka dalil-dalil gugatan penggugat dapat diterima dan dan berdasarkan Pasal 149 R.Bg. putusan dalam perkara ini dapat dijatuhkan secara *verstek*;

Menimbang, bahwa meskipun dalil-dalil gugatan penggugat telah dapat diterima dengan apa adanya, namun karena perkara ini merupakan perkara perceraian yang mempunyai hukum acara khusus (*lex specialis derogat lex generalis*), yaitu untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri (Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974), gugatan tersebut dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri (Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah yang kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975), maka majelis masih perlu mengetahui lebih jelas sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dengan tergugat dan perlu mendengar keterangan saksi dari pihak keluarga atau orang-orang yang dekat dengan penggugat maupun tergugat guna mendapatkan kebenaran yang meyakinkan;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya penggugat telah mengajukan alat bukti surat bertanda (P.1 dan P.2) yang selanjutnya majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa bukti P.1 (fotokopi Surat Keterangan) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya,

Hal. 9 dari 16 Put. No. 0284/Pdt.G/2016/PA.Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas penggugat sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat. Sebagaimana maksud Pasal 285 dan 301 R.Bg., jo. Pasal 2 dan Pasal 10 Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Biaya Meterai, jo. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang dikenakan Bea Meterai. Oleh karena itu maka perkara *a quo* merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Kotabaru;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan bermeterai cukup, dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai ikatan hukum antara penggugat dengan tergugat sebagai suami istri yang sah, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil. Oleh karena itu bukti maka tersebut sempurna dan mengikat, sebagaimana maksud Pasal 285 dan 301 R.Bg., jo. Pasal 2 dan Pasal 10 Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Biaya Meterai, jo. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang dikenakan Bea Meterai;

Menimbang, bahwa penggugat telah pula menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang dinilai oleh Majelis Hakim telah memenuhi syarat formil saksi sebagaimana yang dikehendaki Pasal 171 dan Pasal 175 R.Bg. yang selanjutnya majelis mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa saksi pertama penggugat (**Arbani bin Abu Bakar**) telah memberi keterangan di bawah sumpah mengenai dalil-dalil penyebab perselisihan dan pertengkaran penggugat dengan tergugat sebagai mana tersebut pada dalil gugatan penggugat pada angka 4, 5, 6, dan 7, yaitu sejak awal 2012 rumah tangga penggugat dan tergugat mulai tidak harmonis dimana penggugat bercerita kepada saksi bahwa antara penggugat dan tergugat sering bertengkar karena tergugat bersifat pencemburu, kalau penggugat berteman gobrol dengan tetangga saja langsung disuruh pulang oleh tergugat ke rumah, selain itu tergugat tidak dapat mendidik dan mengajarkan penggugat masalah agama. Akibat sering bertengkar akhirnya tergugat pergi meninggalkan

Hal. 10 dari 16 Put. No. 0284/Pdt.G/2016/PA.Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggugat sejak 2 tahun yang lalu dan tidak pernah berkumpul baik lagi hingga saat ini. Keterangan tersebut adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh penggugat, oleh karena itu maka keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi kedua penggugat (**Piki Hariasandi binti Hadam**) telah memberi keterangan di bawah sumpah mengenai dalil-dalil penyebab perselisihan dan pertengkaran penggugat dengan tergugat sebagai mana tersebut pada dalil gugagatan penggugat pada angka 4, 5, 6, dan 7, yaitu sejak tahun 2014 rumah tangga penggugat dan tergugat mulai terlihat tidak harmonis dimana penggugat dan tergugat berpisah. Bahwa saksi mengaku memperhatikan rumah tangga penggugat dan tergugat dimana jika tergugat sedang berada di rumah, maka penggugat tidak pernah keluar rumah, dan jika tergugat ada di rumah pada bulan puasa, maka penggugat tidak pernah terlihat ikut shalat tarawih di Masjid, padahal jika tergugat tidak ada penggugat sering saja ke Masjid bersama saksi, selain itu saksi pernah melihat tergugat membeli cemilan di warung pada saat orang-orang melaksanakan ibadah puasa di bulan puasa. Puncaknya tergugat pergi meninggalkan penggugat sejak 2 tahun yang lalu dan tidak pernah berkumpul baik lagi hingga saat ini. Keterangan tersebut adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh penggugat, oleh karena itu maka keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua penggugat telah bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu maka keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 309 R.Bg.;

Hal. 11 dari 16 Put. No. 0284/Pdt.G/2016/PA.Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan penggugat yang dihubungkan dengan alat bukti di persidangan, diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- ✓ Bahwa penggugat dan tergugat terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 03 Mei 2008 dan telah dikaruniai 1 orang anak;
- ✓ Bahwa sekurang-kurangnya sejak tahun 2014 rumah tangga penggugat dengan tergugat sudah tidak harmonis lagi dimana tergugat pergi meninggalkan penggugat dan tidak pernah kembali lagi berkumpul baik dengan penggugat hingga saat ini;
- ✓ Bahwa tergugat tidak pernah terlihat menjalankan sholat, pernah terlihat tidak berpuasa;
- ✓ Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan penggugat dan tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa telah terbukti kondisi rumah tangga penggugat dan tergugat telah pecah (*broken marriage*) dan sudah sulit diperbaiki lagi;

Menimbang, bahwa fakta tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, oleh karena itu gugatan penggugat untuk bercerai dengan tergugat telah cukup alasan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, majelis berpendapat bahwa keadaan rumah tangga penggugat dengan tergugat telah pecah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga / rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (vide Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah* (vide Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) tidak dapat terwujud dalam rumah tangga penggugat dengan tergugat;

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut dapat diketahui bahwa salah satu unsur dari perkawinan itu adalah ikatan bathin antara seorang pria sebagai suami dengan seorang wanita sebagai isteri. Sementara tindakan tergugat yang tidak pernah terlihat mengerjakan sholat dan puasa menunjukkan

Hal. 12 dari 16 Put. No. 0284/Pdt.G/2016/PA.Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa tergugat tidak bisa membimbing istri dalam hal agama. Hal tersebut sesuai dengan dalil gugatan penggugat. Hingga pada puncaknya tergugat pergi meninggalkan penggugat sejak 2 tahun yang lalu dan tidak memperdulikan penggugat, menunjukkan ikatan bathin tersebut telah rapuh dan terurai dari sendi-sendinya, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia tidak tercapai;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, maka dapat disimpulkan bahwa kehidupan rumah tangga penggugat dengan tergugat ternyata sudah tidak mencapai tujuannya dan tidak ada pula harapan untuk dipersatukan kembali, sehingga apabila tetap dipertahankan akan mendatangkan rasa tidak aman, *madharat* atau *mafsadat* daripada *maslahat* bagi penggugat dan tergugat. Sedangkan dalam ajaran syari'at Islam menghindari *madharat* atau *mafsadat* wajib didahulukan dari pada mengambil manfaatnya. Oleh karena itu keinginan penggugat untuk bercerai dari tergugat dengan alasan tersebut dapat dibenarkan;

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim tersebut relevan dengan dalil syar'i sebagai berikut :

1. Kaidah *Fiqhiyyah* yang berbunyi :

درءالمفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : "menghindari kerusakan lebih didahulukan daripada mengambil kemaslahatan";

2. Dalil dari kitab *Ahkam Al qur'an*, jilid II halaman 405 sebagai berikut:

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لاحق له

Artinya : "Siapa yang dipanggil oleh hakim untuk menghadap di persidangan, sedang orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu, maka dia termasuk orang yang zalim dan gugurlah haknya";

3. Dalil dari Kitab *Al-Anwar* Juz 3 halaman 55 :

فان تعزز بتعزز اوتواتر اوغيبة جاز اثباته بالبينه

Artinya : " Apabila dia (Tergugat) enggan, bersembunyi, atau memang dia gaib, maka perkara itu boleh diputus dengan bukti-bukti";

Hal. 13 dari 16 Put. No. 0284/Pdt.G/2016/PA.Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sejak rumah tangga penggugat dan tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran hingga kemelut tersebut ditangani oleh Pengadilan Agama Kotabaru, telah dilakukan upaya damai oleh berbagai pihak, baik keluarga penggugat maupun Majelis Hakim yang memeriksa perkara penggugat dan tergugat, namun tidak berhasil, sehingga perceraian benar-benar telah menjadi pintu darurat sebagai solusi dalam konflik rumah tangga penggugat dan tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan penggugat tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, karenanya dapat dikabulkan dengan *verstek* (Pasal 149 R.Bg);

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan penggugat tersebut, maka berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim kemudian menjatuhkan Talak Satu Ba'in Shughra tergugat terhadap penggugat;

Menimbang, bahwa guna memenuhi ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kotabaru untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat kediaman dan atau tempat perkawinan penggugat dan tergugat dilangsungkan, guna didaftarkan dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 dan Pasal 90 ayat (1) Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta Pasal 91A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 sebagai perubahan kedua atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka kepada penggugat dibebankan untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan hukum syara' dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

Hal. 14 dari 16 Put. No. 0284/Pdt.G/2016/PA.Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI

1. Menyatakan bahwa tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sugra tergugat (**Wedyo Winarno bin Wahyu**) terhadap penggugat (**Nurhayani binti Samid**);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kotabaru untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman penggugat dan tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan penggugat dan tergugat dilaksanakan, guna didaftarkan dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan biaya perkara sejumlah Rp. 391.000,00 (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) kepada penggugat;

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam Musyawarah Majelis pada hari Selasa, tanggal 08 Nopember 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Safar 1438 Hijriah, oleh kami **Samsul Bahri, S.H.I** sebagai Ketua Majelis, **Achmad Sya'rani, S.H.I** dan **Adriansyah, S.H.I** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim–Hakim Anggota dan **H. Ahmad Salim Ridha, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri pula oleh penggugat tanpa hadirnya tergugat;

Ketua Majelis,

Samsul Bahri, S.H.I

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Achmad Sya'rani, S.H.I

Panitera Pengganti,

Adriansyah, S.H.I

Hal. 15 dari 16 Put. No. 0284/Pdt.G/2016/PA.Ktb



H. Ahmad Salim Ridha, S.Ag.

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp.	300.000,-
4. Biaya Redaksi	Rp.	5.000,-
5. Biaya Meterai	Rp.	6.000,-
Jumlah		Rp. 391.000,-

Hal. 16 dari 16 Put. No. 0284/Pdt.G/2016/PA.Ktb